

### PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## **KECAMATAN SADU**

SUNGALLOKAN

Jl. Paduka Berhala No. 03

Kode Pos 36573

### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO NOMOR : 05.07.042.05.47/ ()5 / 1.01/ PMKR /V/ 2017

Nama Perusahaan

Alamat Kantor Perusahaan

No. Telepon/Faksimile

Nama Pemilik Perusahaan 4

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab 5

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nilai Seluruh Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

Kegiatan Usaha (KBLI)

Kelembagaan

10. Jenis Barang /Dagangan Utama

"DUTARYO"

Jl. Lintas Sadu Rt. 06 Dusun III Desa Sungai Jambat Kec.

Sadu

MUHAMMAD NAWAWI

Jl. Pembangunan Rt. 012 Dusun I Desa Sungai Jambat Kec.

Rp. 50.000.000.-

47772 PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

GAS ELPIJI

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Ini diterbitkan dengan ketentuan

KESATU

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan

kegiatan usaha perdagangan.

KEDUA

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali diwajibkan melaksanakan daftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian

KETIGA

Tidak berlaku untuk kegiatan berjangka komoditi.

KEEMPAT

Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) ini.

KELIMA

Apabila Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dilanggar atau tidak dipenuhi,

maka izin dicabut atau dibatalkan.

Dikeluarkan di Sungai Lokan Pada tanggal 10

BURALL TANJUNG JABUNG TIMUR

SAMAT SADU

ECAMATAN SADU

> (HELSM AGUSTINIUS, SE.) Pombina / IVa 19771221 200212 1 004

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Kepala Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
Kepala Kantor SATPOL-PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Kepala Desa Sungai Jambat, di Sungai Jambat



### PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

### KECAMATAN SADU

### SUNGAL LOKAN

II. Paduka Berhala No. 03

Kode Pos 36573

### PETIKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU NOMOR: 05.07.042.05.47/ 05 /2.01/V/2017

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

#### CAMAT SADU

Membaca	)dst
Menimbang	)dst
Mengingat	)dst

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetankan:

KESATU

Meberikan Surat Izin Tempat Usaha Kepada

Nama Pemilik Alamat Tempat Tinggal MUHAMMAD NAWAWI Jl. Pembangunan Rt. 012 Dusun I Desa Sungai Jambat Kec.

Sadu

Jenis Usaha 47772 PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI

Nama Usaha "DUTARYO"

Alamat Tempat Usaha Ukuran Tempat Usaha Jl. Lintas Sadu Rt. 06 Dusun III Desa Sungai Jambat Kec. Sadu

5 x 3 M

Nomor Pokok Wajib Pajak

KEDUA

Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Memakai Papan Merk usaha dengan menggunakan huruf latin
- Menyediakan alat pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran
- Menjaga kebersihan dan kerapihan tempat usaha, pegawai dan peralatan
- Tidak mengubah ukuran tempat usaha
- Tidak menggunakan tempat usaha untuk keperluan lain selain usaha yang sesuai dengan izin yang diberikan
- Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan/atau ketertiban umum
- Membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- Tidak memindahtangankan Surat Izin Tempat Usaha ini
- 10. Surat Izin Tempat Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

KELIMA

KETIGA

WG JABUNG

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Lokan

Pada tanggal ID Mei 2017 CAMARIGADU

CARBUPATT CANDING JABUNG TIMUR

KECAMATAN SADU

(HELMI ACOSTINIUS, SE.)



### PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR **KECAMATAN SADU**

### **SUNGALLOKAN**

Jl. Paduka Berhala No. 03

Kode Pos 36573

### KEPUTUSAN CAMAT SADU NOMOR: 05.07.040.05.47 / ()5 /21 /V/2017

### **TENTANG** IZIN GANGGUAN

#### CAMAT SADU

Membaca	)dst;
Menimbang	)dst;
Mengingat	)dst;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

KESATU

Meberikan Surat Izin Gangguan Kepada

Nama Pemilik

M. NAWAWI

Alamat Tempat Tinggal

Jl. Pembangunan Rt. 012 Dusun I Desa Sungai Jambat

Jenis Usaha

47772 PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI

Nama Usaha

"DUTARYO"

Alamat Tempat Usaha

Jl. Lintas Sadu Rt. 06 Dusun III Desa Sungai Jambat Kec.

Sadu

Berada pada BWK

Ukuran Tempat Usaha Nomor Pokok Wajib Pajak 5 x 3 M

KEDUA

Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut

Dilarang membuang limbah cair, limbah padat serta limbah lainnya ke media lingkungan Pembuangan limbah ke media lingkungan harus ada proses instalasi pengolahan limbah

(IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Melaksanakan penanaman pohon pelindung di lokasi usaha

Setiap sampah harus dibuat tempat pembuangan sampah

Melunasi Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Izin Gangguan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan ini diberikan izin

Apabila Pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud pejabat yang menerbitkan izin Izin Gangguan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

0. Izin Gangguan ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan

YG JABUH KEEMPAT

KECAMATAN

SADU

KETIGA

Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya

> Dikeluarkan di Sungai Lokan Peda lenggal 10 Mel 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

KECAMATANATISADU SADU

(HELMI AGUSTINIUS, SE)

SPeriona IVa 196771221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN SADU

# SUNGALLOKAN

II. Paduka Berhala No. 03

Kode Pos 36573

KEPUTUSAN CAMAT SADU Nomor: 05.07.042.05/ /REKLAME/V/2017

TENTANG

IZIN REKLAME

CAMAT SADU

Menimbang

- bahwa permohonan Sdr. **MUHAMMAD NAWAWI** tanggal 9 Mei 2017 untuk Izin Reklame **Dutaryo** di Desa Sungai Jambat, telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu memberikan izin reklame dengan Keputusan Camat Sadu;

Mengingat

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- 3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Reklame kepada

1. Nama

MUHAMMAD NAWAWI

2. Alamat

Jl. Pembangunan Rt. 012 Dusun I Desa Sungai Jambat Kec. Sadu

Untuk memasang reklame "DUTARYO", sebagai berikut

1. Jenis reklame

Papan Merk

2. Tempat pemasangan

Desa Sungai Jambat

3. Jumlah reklame

1 Unit

4. Ukuran reklame

1 m x ½ m

5. Jangka waktu

Selama Usaha Berjalan

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Sungai Lokan Pada tahogai Mei 2017

a.n BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

KECAMATANCAMAT SADU

(HELM AGUSTINIUS, SE)

NIP 19771221 200212 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth

Banak Bunati Tanjung Jahung Timur di Muara Sahal